



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial berupa uang, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 22);
 9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri B);
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 seri D);
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
 13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013;
 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN 2013

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013 diubah sebagai berikut:

1. Menambah beberapa pengertian dalam Pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan bersifat khusus dan diberikan kepada kabupaten/kota yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara pemberdayaan ekonomi produktif berdasarkan hasil kajian kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
 3. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013.
 4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim yang dibentuk oleh walikota yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Yogyakarta.
 5. Tim Pengarah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim Pengarah TKPK Kelurahan adalah tim yang terdiri dari camat beserta jajarannya untuk mengarahkan TKPK Kelurahan kepada pemantapan koordinasi dan langkah-langkah konkrit penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan.
 6. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
 7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
 9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan khusus diperuntukkan bagi RTS yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013 dengan cara pemberdayaan ekonomi produktif.
 - (1a) Pendapatan dari Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada akun pendapatan dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lain.
 - (1b) Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan sosial.
 - (2) Lurah melakukan verifikasi dan validasi terhadap RTS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Walikota menunjuk Bappeda sebagai penanggung jawab pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada 1.941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu) RTS Penerima Bantuan di wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.
 - (2) Walikota menugaskan Tim Pengarah TKPK Kelurahan dan TKPK Kelurahan sebagai pendamping dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada 1.941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu) RTS Penerima Bantuan di wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kelompok penerima bantuan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Walikota melalui Bappeda Kota Yogyakarta.
- (2) Laporan penerimaan bantuan keuangan disampaikan kepada Walikota melalui Bappeda dengan diketahui ketua TKPK Kelurahan, lurah dan camat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bantuan diterima dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini
- (3) Kelompok penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Bappeda melalui Lurah dan Camat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender setelah uang bantuan khusus diterima dan digunakan.
- (4) Bappeda menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) kepada walikota melalui DPDPK paling lambat 10 (sepuluh hari) setelah kelompok penerima bantuan melaporkan penggunaan bantuan keuangan khusus kepada Bappeda.

- (5) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan untuk pemberdayaan ekonomi produktif.
 - (6) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan dan dipergunakan oleh kelompok penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan
 - (7) Walikota melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Gubernur paling lambat tanggal 5 Januari 2014.
5. Lampiran I dan II dihapus, diubah dengan format lampiran sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 53

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
N O M O R : 53 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 Juli 2013

**BERITA ACARA
VERIFIKASI RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)
PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2013**

Kepada
Yth. Walikota Yogyakarta
Cq. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Pada hari ini.....TanggalTahun 2013, bertempat di KelurahanKecamatan telah dilaksanakan musyawarah tingkat kelurahan bersama Tim fasilitasi penyaluran dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam rangka verifikasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) calon penerima dana bantuan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah RTS keseluruhan :RTS
- b. Jumlah kepala RTS yang telah meninggal dunia dan terdapat anggota RTS yang berhak menerima :RTS
- c. Jumlah kepala RTS yang telah meninggal dunia dan terdapat anggota RTS yang tidak berhak menerima :RTS
- d. Jumlah kepala RTS pindah ke luar Kota Yogyakarta : RTS
- e. Jumlah RTS yang pindah alamat (antar kelurahan/kecamatan) :RTS
- f. Jumlah RTS yang dapat diganti dengan keterangan selain diatas :RTS

Dengan data RTS selengkapnya terlampir

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, tanggal

Ketua TKPK

Lurah

(.....)

(.....)

DATA RTS HASIL VERIFIKASI

Kelurahan :
Kecamatan :

No	Nama RTS	Meninggal		Pindah			Lain-lain
		Ada Anggota RTS	Tidak Ada Anggota RTS	Pindah keluar Kota	Pindah dalam Kota	Alamat Saat ini	

*) Centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan sebenarnya
**)Bagi RTS yang pindah, diisi pada kolom alamat dengan tempat tinggal sekarang

Lurah

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
LAPORAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Kelurahan :

Kecamatan :

No	Nama Kelompok	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Bantuan
(1)		(2)	(3)	(4)

Mengetahui,
Lurah

(.....)

Yogyakarta, tanggal

Ketua TKPK Kelurahan

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Nama Penerima :

Pemanfaatan Bantuan :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Yogyakarta, tanggal

Ketua Kelompok

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI